

## ABSTRAKSI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memuat dasar hukum pembentukan daerah otonom baru yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa setiap daerah otonom diberikan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu elemennya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Hasil penelitian menemukan terdapat beberapa titik lemah pengaturan persyaratan dan prosedur pemekaran daerah otonom baru. Permasalahan lain juga terkait perhitungan alokasi DAU yang menjadikan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai alokasi dasar yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal pengalokasian DAU, karena pemekaran daerah seharusnya menuntut kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri seiring dengan pemberian wewenang-wewenang strategis dari pemerintah pusat. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan tipe penelitian *doctrinal research* yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, yaitu dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum terkait pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan keuangan daerah.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Pemekaran Daerah, Daerah Otonom Baru, Dana Alokasi Umum, Kuangan Daerah.